



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI LUBUKLINGGAU

TENTANG

PENANGANAN MASALAH HUKUM

BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 180/08/Setda/III/2020

NOMOR : 2869/L.6.11/GS/09/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua puluh (9-9-2020), bertempat di Replika Rumah Adat Kantor Bupati Musi Rawas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. HENDRA GUNAWAN : Bupati Musi Rawas, dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.16-353 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan sebagai Bupati Musi Rawas, berkedudukan di Jalan lintas Sumatera Km. 12 Muara Beliti Baru Komplek Agropolitan Centre Muara Beliti 31661, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. WILLY ADE CHAIDIR, S.H : Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, dalam hal ini bertindak Untuk Atas Nama Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-307/C/05/2020 tanggal 23 April 2020 berkedudukan di Jalan Depati Said Nomor 2 Lubuklinggau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK. Menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembar Negara RI Tahun 2016 Nomor 65);
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2014 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-0018/A/JA/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Standar Operating Prosedur Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wawenang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-157/A/JA/11/2012 tentang Adminitrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

PARA PIHAK sepakat dan sepaham untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan didasarkan pada syarat dan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan bersama ini dibuat bertujuan mencegah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum serta untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan memanfaatkan kinerja Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pertimbangan Hukum kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam mewujudkan *Good Covered Government* bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah guna menghadapi persoalan-persoalan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dalam rangka untuk mendukung keberhasilan Pemerintah dan Pembangunan dengan cara PIHAK PERTAMA dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Pelayanan Hukum dalam setiap tahapan program pembangunan (*preventif/persuasif*) kepada PIHAK KEDUA.

- (1) Teknis pelaksanaan Kesepakatan ini dilakukan dengan melibatkan Bagian Hukum dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dapat berupa:
 - a. Penerangan Hukum, diskusi pembahasan bersama; dan
 - b. Pendampingan Hukum dalam setiap tahapan program, Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kesepakatan ini, PARA PIHAK dapat menggunakan Sekretariat Bersama yang dibentuk

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA sebagai subjek hukum perdata dalam kapasitas sebagai tergugat maupun penggugat dan sebagai subjek hukum tata usaha negara dalam kapasitas sebagai tergugat dapat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili dan bertindak untuk atas nama PIHAK PERTAMA baik di dalam maupun di luar pengadilan (*Litigasi dan Non Litigasi*).
- (2) PIHAK PERTAMA dapat meminta *legal opinion* kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- (3) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan pelayanan hukum oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan berdasarkan permintaan tertulis/ permohonan PIHAK PERTAMA dan bersama melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus sesuai permintaan tertulis dan mempersiapkan personil untuk kegiatan yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA, atau permintaan Konsultasi hukum secara langsung yang diminta PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibebankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang ataupun diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berakhir yang dikehendaki.
- (4) Apabila terjadi perubahan dalam isi Nota Kesepakatan Bersama ini sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PARA PIHAK dapat melakukan amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau perubahan terhadap Nota Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK setelah dibaca dan dipahami maksud dan isinya maka disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) *originally* masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama di atas kertas bermaterai cukup dan sah serta untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK PERTAMA

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

PIHAK KEDUA

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
LUBUKLINGGAU,**

WILLY ADE CHAIDIR, S.H.

- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus sesuai permintaan tertulis dan mempersiapkan personil untuk kegiatan yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA, atau permintaan Konsultasi hukum secara langsung yang diminta PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibebankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang ataupun diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berakhir yang dikehendaki.
- (4) Apabila terjadi perubahan dalam isi Nota Kesepakatan Bersama ini sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PARA PIHAK dapat melakukan amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau perubahan terhadap Nota Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK setelah dibaca dan dipahami maksud dan isinya maka disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) *originally* masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama di atas kertas bermaterai cukup dan sah serta untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK PERTAMA

BUPATI MUSI RAWAS,



H. HENDRA GUNAWAN

PIHAK KEDUA

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
LUBUKLINGGAU,**



WILLY ADE CHAIDIR, S.H.